



Dharma Akhyuzi, S.H.

NOTARIS - PEJABAT PEMBUAT AKTA TANAH
DI JAKARTA

SK. MEN HUKUM DAN HAM NO. AHU - 59. AH. 02. 02 - TAHUN 2010
SK. KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL R.I. NO. 781/KEP-17.3/X/2013

AKTA:

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. BANK MEGA Tbk.

Tanggal . 27 Mei 2015

Nomor . 21.

Turunan Grosse :

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

PT. BANK MEGA Tbk.

Nomor : 21.

-Pada hari ini, Rabu, tanggal 27-05-2015 (duapuluh tujuh Mei duaribu -----
limabelas). -----

-Pukul 11.00 WIB (sebelas Waktu Indonesia Barat).-----

-Berhadapan dengan saya, DHARMA AKHYUZI Sarjana Hukum, Notaris
di Jakarta, dengan dihadiri para saksi yang saya, Notaris, kenal dan akan
disebut pada bagian akhir akta ini : -----

1. Tuan **KOSTAMAN THAYIB**, lahir di Palembang, pada tanggal -----

01-11-1962 (satu Nopember seribu sembilanratus enampuluh dua), -----

Direktur Utama PT. BANK MEGA Tbk, bertempat tinggal di Jakarta,

Tomang Rawa Kepa IX/71, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 012,

Kelurahan Tomang, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi

Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan -----

3173020111620001, Warga Negara Indonesia; -----

2. Tuan **MADI DARMADI LAZUARDI**, lahir di Jakarta, pada tanggal

26-07-1966 (duapuluh enam Juli seribu sembilanratus enampuluh enam),

Direktur PT. BANK MEGA Tbk, bertempat tinggal di Jakarta, Pluit

Permai 1 Nomor 40, Rukun Tetangga 002. Rukun Warga 004. Kelurahan

Pluit, Kecamatan Penjaringan, Kota Administrasi Jakarta Utara. -----

pemegang Nomor Induk Kependudukan 3172012607660005, Warga ----

Negara Indonesia; -----

-Menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak dalam jabatan mereka
tersebut di atas berdasarkan keputusan sebagaimana ternyata dalam Rapat
Umum Pemegang Saham Luar Biasa, PT. Bank Mega, tertanggal -----
07-05-2015 (tujuh Mei duaribu limabelas), Nomor 07.-----

-demikian mewakili Direksi dari dan karenanya untuk dan atas nama
perseroan terbatas PT. BANK MEGA Tbk, suatu bank berbentuk perseroan
terbatas yang di dirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia. yang



- Oktober duaribu enam) nomor 85, Tambahan Berita Negara nomor 1124;
- Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 23-06-2009 (duapuluh tiga Juni duaribu sembilan) Nomor 50, Tambahan Nomor 16490; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 03-08-2010 (tiga Agustus duaribu sepuluh) Nomor 62, Tambahan Nomor 492; -----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 17-09-2013 (tujuhbelas September duaribu tigabelas) Nomor 75, Tambahan Nomor 1893/L; ----
 - Berita Negara Republik Indonesia tertanggal 10-09-2013 (sepuluh September duaribu tigabelas) Nomor 73, Tambahan Nomor 95819; -----
 - Akta tertanggal 27-03-2014 (duapuluh tujuh Maret duaribu empatbelas) Nomor 11, yang dibuat dihadapan dihadapan saya, Notaris, dan pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 28-03-2014 (duapuluh delapan Maret duaribu empatbelas) Nomor AHU-00098.40.21.2014;-----
 - Sedangkan susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terakhir termuat dalam akta tertanggal 12-05-2015 (duabelas Mei duaribu ----- limabelas), Nomor 10, yang dibuat dihadapan saya, Notaris, yang ----- pemberitahuannya telah diterima dan dicatat dalam database Sistem ----- Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi ----- Manusia Republik Indonesia tertanggal 19-05-2015 (sembilanbelas Mei duaribu limabelas) Nomor AHU-AH.01.03-0932807. -----
 - Selanjutnya disebut "Perseroan",-----
 - Para Penghadap saya, Notaris kenal. -----
 - Para Penghadap menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut : -----
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 07-05-2015 (tujuh Mei duaribu limabelas), telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan, bertempat di Mega Auditorium, Menara Bank Mega Lantai 3, Jalan Kapten - Tendean Kavling 12-14 A, Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta -- Selatan. -----

5. Tuan **MAX KEMBUAN**, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen, Akuntan, lahir di Kotamobagu, pada tanggal 12-10-1957 (duabelas Oktober seribu sembilanratus limapuluh tujuh), bertempat tinggal di -- Kota Makassar. Jalan Timah 4 Blok A.27 Nomor 8, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Desa/Kelurahan Ballaparang, Kecamatan ---- Rappocini, Provinsi Sulawesi Selatan, pemegang Nomor Induk ----- Kependudukan 7371131210570003, Warga Negara Indonesia; -----
- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -
selaku Direktur Perseroan.-----
6. Tuan **MADI DARMADI LAZUARDI**, tersebut; -----
- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -
selaku Direktur Perseroan. -----
7. Nyonya **TATI HARTAWAN**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 16-01-1966 (enambelas Januari seribu sembilanratus enampuluh ----- enam), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pejompongan III A/10, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 005, Kelurahan Bendungan Hilir, Kecamatan Tanah Abang, Kota Administrasi Jakarta Pusat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3171075601660006, Warga Negara ----- Indonesia; -----
- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -
selaku Direktur Perseroan. -----
8. Nyonya **ERNI (INDIVARA ERNI)**, lahir di Bekasi, pada tanggal 13-12-1967 (tigabelas Desember seribu sembilanratus enampuluh ---- tujuh), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Kemang Anyelir I Blok AA/55, Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 035, Kelurahan/Desa Bojong Rawalumbu, Kecamatan Rawalumbu, Provinsi Jawa Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3275055312670008, Warga Negara Indonesia; -----
- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir -
selaku Direktur Perseroan. -----

Rukun Tetangga 002, Rukun Warga 008, Kelurahan Menteng Dalam, Kecamatan Tebet, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3174011906590003, Warga Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir selaku Direktur Independen Perseroan.-----

13. Tuan **ALI GUNAWAN**, lahir di Padang, pada tanggal 21-07-1963 (duapuluh satu Juli seribu sembilanratus enampuluh tiga), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Pulau Panjang Blok C-9/9, Rukun Tetangga 013, Rukun Warga 009, Kelurahan Kembangan Utara, Kecamatan Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat, pemegang Nomor Induk Kependudukan 3173082107630007, Warga Negara Indonesia; -

- Menurut keterangan Para Penghadap dalam hal ini bertindak ----- dalam jabatannya selaku Direktur dari dan karenanya sah ----- mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama perseroan terbatas PT. MEGA CORPORA, berkedudukan di ----- Jakarta Barat, yang perubahan seluruh anggaran dasarnya dalam rangka penyesuaian dengan UUPU dimuat dalam akta tanggal ----- 29-07-2008 (duapuluh sembilan Juli dua ribu delapan) nomor 142 yang dibuat dihadapan FRANSISCUS XAVERIUS BUDI ----- SANTOSO ISBANDI, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, ----- perubahan mana telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dengan Keputusan tertanggal 13-11-2008 (tigabelas Nopember duaribu delapan), ---- nomor : AHU-85589.AH.01.02.Tahun 2008. -----

- sedangkan susunan Direksi dan Dewan Komisaris terakhir dimuat dalam akta tanggal 12-01-2015 (duabelas Januari ----- duaribu limabelas) nomor 08, yang dibuat dihadapan ----- FRANSISCUS XAVERIUS BUDI SANTOSO ISBANDI, ---- Sarjana Hukum, tersebut, yang pemberitahuannya telah -----

17. Tuan **LAMBOCK VICTOR NAHATTANDS**, Sarjana Hukum, lahir di Tarutung, pada tanggal 04-04-1952 (empat April seribu ----- sembilanratus limapuluh dua), bertempat tinggal di Jakarta, Taman ---- Sunter Agung 2 Blok A. Nomor 11-12, Rukun Tetangga 001, Rukun Warga 012, Kelurahan Papanggo, Kecamatan Tanjung Priok, Kota ---- Administrasi Jakarta Utara, pemegang Nomor Induk Kependudukan -- 3172020404520015, Warga Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir - selaku undangan Rapat. -----

18. Tuan **WIWEKO PROBOJAKTI**, lahir di Jakarta, pada tanggal ----- 04-07-1968 (empat Juli seribu sembilanratus enampuluh delapan), ---- bertempat tinggal di Jakarta, Komplek MPR Jalan Kenanga/A.131, ---- Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 007, Kelurahan Cilandak Barat, -- Kecamatan Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang --- Nomor Induk Kependudukan 3174060407680013, Warga Negara ---- Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir selaku undangan Rapat. -----

19. Nyonya **LAY DIZA LARENTIE**, Sarjana Hukum, lahir di Jakarta, pada tanggal 07-07-1967 (tujuh Juli seribu sembilanratus enampuluh tujuh), bertempat tinggal di Jakarta, Jalan Haji Jian Nomor 18 B, ----- Rukun Tetangga 015, Rukun Warga 007, Kelurahan Cipete Utara, ---- Kecamatan Kebayoran Baru, Kota Administrasi Jakarta Selatan, ----- pemegang Nomor Induk Kependudukan 3172024707670005. Warga Negara Indonesia; -----

- Menurut keterangan Para Penghadap, dalam Rapat tersebut hadir selaku undangan Rapat . -----

-Bahwa untuk penyelenggaraan Rapat tersebut sesuai dengan ketentuan ---- Pasal 14 ayat 2 a dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan. Iklan Pemberitahuan dan Panggilan telah dimuat di harian Bisnis Indonesia dan Investor Daily ----

hak substitusi untuk menyatakan dalam akta notaris tersendiri -----
mengenai keputusan dalam mata acara Rapat ini dan melakukan ----
setiap tindakan yang diperlukan berkaitan dengan keputusan mata ---
acara ini sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, -----
termasuk melakukan penyesuaian dan perubahan kalimat yang sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

Sehubungan tersebut diatas para penghadap dengan ini menyatakan untuk
menyusun kembali seluruh ketentuan Anggaran Dasar Perseroan menjadi
sebagai berikut :-----

----- NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN -----

----- Pasal 1 -----

1. Perseroan Terbatas ini bernama : -----

-----“PT BANK MEGA Tbk”-----

Untuk selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan --
“Perseroan”, berkedudukan di Jakarta Selatan.. -----

2. Perseroan dapat membuka cabang atau perwakilan di tempat lain baik di
dalam maupun di luar Wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang --
ditetapkan oleh Direksi dengan persetujuan dari Dewan Komisaris. ----

----- JANGKA WAKTU BERDIRINYA PERSEROAN -----

----- Pasal 2 -----

- Perseroan ini dimulai sejak tanggal 15-04-1969 (limabelas April seribu ---
sembilanratus enampuluh sembilan) dan memperoleh status badan hukum
sejak tanggal 16-01-1970 (enam belas Januari seribu sembilan ratus tujuh---
puluh) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik -----
Indonesia nomor J.A.5/8/1 serta didirikan untuk jangka waktu yang tidak ---
terbatas. -----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah menjalankan usaha sebagai Bank ---
Umum. -----

- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain -----
berdasarkan suatu kontrak; -----
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya -
dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek: -----
- k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan
wali amanat; -----
- l. Menyediakan pembiayaan dan atau melakukan kegiatan lain -----
berdasarkan prinsip syariah sesuai dengan ketentuan yang -----
ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----
- m. Melaksanakan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi -----
ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----
- n. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan
lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura,
perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan
penyimpanan, dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh
Bank Indonesia; -----
- o. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi
akibat kegagalan kredit atau kegagalan pembiayaan, dengan syarat
harus menarik kembali penyertaannya, dengan memenuhi ketentuan
yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; -----
- p. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun
sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana
pensiun yang berlaku; dan -----
- q. Melakukan kegiatan perbankan lainnya sebagaimana yang -----
dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku.---

----- M O D A L -----

----- Pasal 4 -----

- 1. Modal dasar Perseroan adalah sebesar Rp. 13.500.000.000.000,- -----
(tigabelas triliun limaratus miliar Rupiah) yang terbagi atas -----
27.000.000.000 (duapuluh tujuh miliar) saham, masing-masing saham --

dan peraturan serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku di ----
bidang Pasar Modal. -----

- Direksi harus mengumumkan keputusan tentang pengeluaran saham --
dengan cara penawaran umum terbatas tersebut dalam 1 (satu) surat ---
kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran luas dalam
wilayah Republik Indonesia, satu dan lain dengan memperhatikan
peraturan perundangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

- Para pemegang saham atau pemegang HMETD tersebut berhak -----
membeli saham yang akan dikeluarkan tersebut sesuai dengan jumlah
HMETD yang dimilikinya pada waktu, cara dan dengan persyaratan --
yang ditetapkan dalam keputusan Rapat Direksi yang dimaksud diatas
atau berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham yang ----
dimaksud dalam ayat 3 Pasal ini. -----

- Apabila dalam waktu yang telah ditentukan dalam keputusan RUPS ---
tersebut di atas, para pemegang saham atau para pemegang HMETD --
tidak melaksanakan hak atas pembelian saham yang ditawarkan
kepada mereka sesuai dengan jumlah HMETD yang dimilikinya
dengan membayar lunas harga saham yang ditawarkan itu kepada
Perseroan, maka Direksi mempunyai kebebasan untuk mengeluarkan
saham dimaksud di atas kepada para pemegang saham atau pemegang
HMETD yang hendak membeli saham dalam jumlah yang lebih besar
dari porsi HMETD-nya yang telah dilaksanakan, dengan ketentuan
apabila jumlah saham yang dipesan melebihi jumlah saham yang akan
dikeluarkan, saham yang tidak diambil tersebut wajib dialokasikan
sebanding dengan jumlah HMETD yang dilaksanakan oleh -----
masing-masing pemegang saham atau pemegang HMETD yang -----
memesan tambahan saham; satu dan lain dengan mengindahkan -----
ketentuan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan serta
ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. Apabila setelah -----
alokasi tersebut masih terdapat sisa saham: -----

memperbolehkan penambahan modal tanpa HMETD. -----

7. Pelaksanaan pengeluaran saham dalam portepel untuk pemegang Efek -
yang dapat ditukar dengan saham atau Efek yang mengandung hak
untuk memperoleh saham dapat dilakukan oleh Direksi berdasarkan ----
keputusan RUPS terdahulu yang telah menyetujui pengeluaran Efek
tersebut. -----
8. Penambahan modal disetor menjadi efektif setelah terjadinya -----
penyetoran dan saham yang diterbitkan mempunyai hak-hak yang sama
dengan saham yang mempunyai klasifikasi yang sama yang diterbitkan
oleh Perseroan, dengan tidak mengurangi kewajiban Perseroan untuk ---
mengurus pemberitahuan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia. -----
9. - Dalam hal adanya peningkatan lebih lanjut saham yang ditempatkan ---
sehubungan dengan peningkatan modal dasar Perseroan, maka -----
ketentuan dalam ayat 3, 4, 5, 6, dan 7 dari Pasal 4 ini berlaku pula-----
secara mutatis mutandis bagi pengeluaran saham karena adanya -----
peningkatan modal dasar tersebut. -----
- Penambahan modal dasar yang mengakibatkan perbandingan antara ---
modal disetor terhadap modal dasar menjadi kurang dari 25% -----
(duapuluh lima persen) dapat dilakukan sepanjang : -----
 - a. Telah memperoleh persetujuan RUPS; -----
 - b. Perubahan Anggaran Dasar berkenaan dengan penambahan modal
dasar telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak
Asasi Manusia; -----
 - c. Diikuti dengan penambahan modal ditempatkan dan disetor -----
sehingga besarnya modal disetor menjadi 25% (duapuluh lima ----
persen) dari modal dasar dalam jangka waktu paling lambat 6 ----
(enam) bulan setelah perubahan Anggaran Dasar berkenaan
dengan penambahan modal dasar mendapatkan persetujuan
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. -----

5. - Pemegang pecahan nilai nominal saham tidak diberikan hak suara ---
[perscorangan, kecuali pemegang pecahan nilai nominal saham-----
bergabung bersama dengan pemegang pecahan nilai nominal saham ---
lainnya yang klasifikasi sahamnya sama memiliki nilai nominal -----
sebesar 1 (satu) nominal saham. -----
- Ketentuan ayat 3 dan 4 dari Pasal 5 Anggaran Dasar ini mutatis -----
mutandis berlaku bagi pemegang pecahan nilai nominal saham. -----
6. Setiap pemegang saham harus tunduk kepada Anggaran Dasar ini dan --
[kepada semua keputusan-keputusan yang diambil dengan sah dalam -
RUPS serta peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----
7. Untuk saham Perseroan yang tercatat pada Bursa Efek di Indonesia ----
[berlaku peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar --
Modal dan Peraturan Bursa Efek di tempat di mana saham-saham -----
Perseroan dicatatkan. -----
8. Seluruh saham yang dikeluarkan oleh Perseroan dapat dijaminakan
[dengan mengikuti peraturan perundang-undangan mengenai pemberian
jaminan saham, peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal
dan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas. -----

----- = SURAT SAHAM = -----

----- = Pasal 6 = -----

1. - Perseroan dapat mengeluarkan surat saham. -----
[- Dalam hal saham Perseroan tidak termasuk ke dalam Penitipan -----
[Kolektif pada Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, maka -----
[Perseroan wajib memberikan bukti pemilikan saham berupa surat ----
[saham atau surat kolektif saham kepada pemiliknya. -----
2. Apabila dikeluarkan surat saham, maka untuk setiap saham diberikan ---
[surat saham. -----
3. Surat kolektif saham dapat dikeluarkan sebagai bukti pemilikan 2 (dua)
[-atau lebih saham yang dimiliki oleh seorang pemegang saham. -----
4. Pada surat saham sekurang-kurangnya harus dicantumkan : -----

tertulis tersebut. -----

8. Sertifikat atau konfirmasi tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 dari Pasal 6 Anggaran Dasar ini sekurang-kurangnya harus mencantumkan : ---
 - a. Nama dan alamat Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau --- Bank Kustodian yang melaksanakan Penitipan Kolektif yang ----- bersangkutan; -----
 - b. Tanggal pengeluaran konfirmasi tertulis; -----
 - c. Jumlah saham yang tercakup dalam sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut; -----
 - d. Jumlah nilai nominal saham yang tercakup dalam sertifikat atau --- konfirmasi tertulis tersebut; -----
 - e. Ketentuan bahwa setiap saham dalam penitipan kolektif dengan --- klasifikasi yang sama, adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain; dan -----
 - f. Persyaratan yang ditetapkan oleh Direksi untuk pengubahan ----- sertifikat atau konfirmasi tertulis tersebut. -----

----- = PENGGANTIAN SURAT SAHAM = -----

----- = Pasal 7 = -----

1. Dalam hal surat saham rusak, penggantian surat saham tersebut dapat dilakukan jika : -----
 - a. Perseroan telah menerima surat saham yang rusak; dan -----
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian surat saham adalah pemilik surat saham tersebut. -----
2. Perseroan wajib memusnahkan surat saham yang rusak setelah ----- memberikan penggantian surat saham. -----
3. Dalam hal surat saham hilang, penggantian surat saham tersebut dapat -- dilakukan jika : -----
 - a. Perseroan telah mendapatkan bukti dari Kepolisian Republik ----- Indonesia atas hilangnya surat saham tersebut; -----
 - b. Pihak yang mengajukan permohonan penggantian saham adalah ---

pendaftaran jaminan fidusia tersebut; -----

e. Keterangan penyetoran saham dalam bentuk lain selain uang; -----

f. Keterangan lainnya yang dianggap perlu oleh Direksi dan/atau -----
diharuskan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. -----

3. Dalam Daftar Khusus dicatat keterangan mengenai kepemilikan saham -
anggota Direksi dan Komisaris beserta keluarga dalam Perseroan -----
dan/atau pada perseroan lain serta tanggal saham itu diperoleh. -----

4. - Setiap perubahan alamat pemegang saham yang namanya tercatat -----
dalam Daftar Pemegang Saham wajib diberitahukan kepada Direksi
secara tertulis atau kuasanya yang sah (Biro Administrasi Efek yang
ditunjuk oleh Direksi). -----
- Selama pemberitahuan demikian belum diterima dengan baik, maka --
semua surat kepada para pemegang saham atau pemanggilan dan -----
pemberitahuan untuk RUPS akan dikirim kepada alamat yang terakhir --
tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan, demikian kecuali ----
apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----

5. Pencatatan dan/atau perubahan pada Daftar Pemegang Saham dan
Daftar Khusus harus diberi tanggal dan ditanda-tangani oleh seorang
anggota Direksi yang ditunjuk oleh rapat Direksi dan anggota Dewan
Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris atau oleh kuasa
mereka yang sah (Biro Administrasi Efek yang ditunjuk oleh Direksi). -

6. Pemegang saham atau wakilnya yang sah dapat meminta agar Daftar
Pemegang Saham dan/atau Daftar Khusus yang berkenaan dengan diri --
pemegang saham yang bersangkutan diperlihatkan kepadanya pada
waktu jam kerja dan hari kerja kantor Perseroan.-----

7. Hanya orang-orang yang namanya dicatat dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan adalah pemegang saham-pemegang saham yang sah
dari Perseroan dan berhak untuk melakukan semua hak yang diberikan
kepada seorang pemegang saham berdasarkan peraturan perundang-
undangan serta ketentuan Anggaran Dasar ini. -----

5. Atas permohonan tertulis dari Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian kepada Perseroan atau Biro Administrasi Efek yang ditunjuk Perseroan, Perseroan wajib memutasikan saham dalam Penitipan Kolektif yang terdaftar atas nama Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian untuk Reksa Dana berbentuk kontrak investasi dalam buku Daftar Pemegang Saham menjadi atas nama pihak yang ditunjuk oleh Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian atau Bank Kustodian dimaksud. -----
6. Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian, Bank Kustodian atau----- Perusahaan Efek wajib menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Saham----- kepada pemegang rekening efek sebagai tanda bukti pencatatan dalam -- rekening Efek. -----
7. Dalam Penitipan Kolektif setiap saham yang dikeluarkan Perseroan dari klasifikasi yang sama adalah sepadan dan dapat dipertukarkan antara satu dengan yang lain. -----
8. Perseroan wajib menolak pencatatan mutasi saham ke dalam Penitipan Kolektif apabila surat saham tersebut hilang atau musnah atau rusak----- sama sekali, kecuali pemegang saham yang meminta mutasi dimaksud dapat memberikan bukti dan jaminan yang cukup bahwa yang ----- bersangkutan adalah benar-benar pemilik yang sah dari saham yang ---- surat sahamnya hilang atau musnah atau rusak sama sekali tersebut dan surat saham tersebut benar-benar hilang atau musnah atau rusak sama sekali. -----
9. Perseroan wajib menolak mencatat mutasi saham ke Penitipan Kolektif apabila saham tersebut dijamin, diletakkan dalam sita berdasarkan penetapan Pengadilan atau disita untuk pemeriksaan perkara pidana. ----
10. Pemegang rekening efek yang sahamnya tercatat dalam Penitipan Kolektif berhak hadir dan/atau mengeluarkan suara dalam RUPS, sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya dalam rekening Efek tersebut. --
11. Pemegang rekening efek yang berhak mengeluarkan suara dalam RUPS

Penyimpanan dan Penyelesaian. -----

16. Batas waktu penentuan pemegang rekening Efek yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya sehubungan dengan pemilikan saham dalam Penitipan Kolektif ditetapkan oleh atau berdasarkan keputusan RUPS, dengan ketentuan Bank Kustodian dan Perusahaan Efek wajib menyampaikan daftar pemegang rekening Efek beserta jumlah saham Perseroan yang dimiliki oleh masing-masing pemegang rekening Efek tersebut kepada Lembaga penyimpanan dan Penyelesaian paling lambat pada tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen, saham bonus atau hak-hak lainnya, yang selanjutnya diserahkan kepada Perseroan selambatnya 1 (satu) hari kerja setelah tanggal yang menjadi dasar penentuan pemegang saham yang berhak untuk memperoleh dividen saham, saham bonus atau hak-hak lainnya tersebut. -----

17. Ketentuan mengenai Penitipan Kolektif tunduk pada peraturan ----- perundang-undangan dan ketentuan di bidang Pasar Modal serta Bursa Efek di tempat di mana saham-saham Perseroan dicatatkan. -----

----- = PEMINDAHAN HAK ATAS SAHAM = -----

----- = Pasal 10 = -----

1. - Dalam hal terjadi perubahan pemilikan atas suatu saham, pemilik semula yang terdaftar dalam daftar Pemegang Saham Perseroan harus tetap dianggap sebagai pemegang saham yang sah sampai pemilik baru telah tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dengan tidak mengurangi izin dari instansi yang berwenang (jika diperlukan), peraturan perundangan yang berlaku dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----

- Pemindahan hak atas saham baru berlaku setelah pencatatan ----- pendaftaran dari pemindahan tersebut dalam Daftar Pemegang Saham, hal tersebut dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----

atas saham dalam Daftar Pemegang Saham apabila ketentuan dalam Anggaran Dasar ini tidak dipenuhi atau apabila salah satu peraturan perundang-undangan yang berlaku atau persetujuan dari pihak yang berwenang mengenai pemindahan hak atas saham tidak dipenuhi. -----

8. - Apabila Direksi menolak untuk mendaftarkan pemindahan hak atas ---
saham tersebut, maka Direksi wajib mengirim pemberitahuan -----
penolakan kepada pihak yang akan memindahkan haknya selambatnya
dalam waktu 30 (tigapuluh) hari kalender setelah tanggal permohonan
untuk mendaftarkan itu diterima oleh Direksi Perseroan. -----

- Setiap penolakan untuk mencatat pemindahan hak atas saham harus
sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang ----
berlaku di bidang Pasar Modal. -----

9. Pemindahan hak atas saham Perseroan dapat berlangsung walaupun ----
dilakukan pemanggilan untuk RUPS Perseroan, namun pencatatan -----
pemindahan hak atas saham Perseroan tersebut dalam Daftar Pemegang
Saham Perseroan tidak dapat dilakukan sejak 1 (satu) hari sebelum -----
tanggal pemanggilan rapat tersebut sampai dengan ditutupnya RUPS
Perseroan yang bersangkutan. -----

10. Setiap orang yang mendapat hak atas saham sebagai akibat kematian,
warisan, perkawinan seorang pemegang saham atau karena suatu alasan
lain yang menyebabkan kepemilikan suatu saham beralih demi dan/atau
berdasarkan hukum, dengan mengajukan bukti-bukti hak sebagaimana
sewaktu-waktu dapat disyaratkan oleh Direksi, dapat mengajukan
permohonan secara tertulis untuk didaftarkan sebagai pemegang saham
dari saham tersebut. Pendaftaran hanya dapat dilakukan apabila Direksi
dapat menerima dengan baik bukti-bukti hak itu, tanpa mengurangi
ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar ini serta dengan
memperhatikan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang
berlaku di bidang Pasar Modal. -----

11. Semua pembatasan, larangan dan ketentuan dalam Anggaran Dasar ini

peraturan disektor pasar modal dan perbankan. -----

- b. Setelah penyelenggaraan RUPS, Perseroan wajib membuat risalah RUPS dan ringkasan risalah RUPS serta mengumumkan ringkasan risalah RUPS dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan di sektor pasar modal. -----
 - c. Ketentuan huruf a dan b ayat ini mutatis mutandis berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 5. -----
5. Perseroan wajib menyediakan bahan mata acara RUPS bagi pemegang saham, sejak tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS sampai dengan penyelenggaraan RUPS atau jangka waktu yang lebih awal jika diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya. -----
 6. Bahan mata acara rapat yang tersedia sebagaimana dimaksud pada ayat 5 Pasal ini dapat berupa salinan dokumen fisik dan/atau salinan dokumen elektronik. Salinan dokumen fisik diberikan secara ----- cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta secara tertulis oleh ----- pemegang saham. Salinan dokumen elektronik dapat diakses atau ----- diunduh melalui situs web Perseroan. -----
 7. Dalam hal mata acara rapat mengenai pengangkatan anggota Direksi ---- dan/atau anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat hidup calon anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat wajib tersedia: -----
 - a. di situs web Perseroan paling kurang sejak saat pemanggilan sampai dengan penyelenggaraan RUPS; atau -----
 - b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana dimaksud pada huruf a --- namun paling lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, sepanjang diatur dalam peraturan perundang-undangan. -----
 8. a. Pada saat penyelenggaran RUPS, tata tertib RUPS harus diberikan kepada pemegang saham yang hadir dan pokok-pokok tata tertib -----

pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Keuangan, kecuali perbuatan penggelapan dan penipuan dan tindak pidana lainnya. -----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA= -----

----- = Pasal 13 = -----

1. Direksi berwenang menyelenggarakan RUPS Luar Biasa. -----
2. a. Direksi wajib melakukan pemberitahuan dan panggilan serta -----
menyelenggarakan RUPS Luar Biasa atas permintaan tertulis dari ----
Dewan Komisaris atau 1 (satu) Pemegang Saham atau lebih yang ----
bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) bagian dari jumlah --
seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- b. Permintaan penyelenggaraan RUPS Luar Biasa oleh pemegang saham
sebagaimana dimaksud diatas wajib diajukan kepada Direksi dengan
surat tercatat disertai dengan alasannya dan harus memenuhi -----
persyaratan sebagai berikut : -----
 - (i). Dilakukan dengan itikad baik; -----
 - (ii). Mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -----
 - (iii). Merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS; -
 - (iv). Disertai dengan alasan dan bahan terkait yang harus diputuskan
dalam RUPS; dan -----
 - (v). Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan
Anggaran Dasar Perseroan. -----
- c. Atas permintaan pemegang saham sebagaimana ayat 2 huruf b Pasal
ini, Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS Luar Biasa dalam
waktu 15 (limabelas) hari sejak diterimanya permintaan. -----
3. Dalam hal Direksi tidak melakukan pemberitahuan RUPS Luar Biasa
tersebut dalam ayat 2 di atas dalam waktu 15 (limabelas) hari sejak ----
diterimanya permintaan, maka : -----

RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pengumuman dan tanggal pemanggilan.

b. Pengumuman RUPS paling kurang memuat:

- 1) ketentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS;
- 2) ketentuan pemegang saham yang berhak mengusulkan mata acara rapat;
- 3) tanggal penyelenggaraan RUPS; dan
- 4) tanggal pemanggilan RUPS.

c. Pengumuman RUPS kepada pemegang saham paling kurang melalui

1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan media lain yang disyaratkan peraturan perundangan yang berlaku di sektor pasar modal.

d. Pengumuman RUPS tidak disyaratkan untuk RUPS kedua dan

selanjutnya, asal saja mata acara yang dibicarakan pada pokoknya adalah sama dengan mata acara rapat pertama.

3. Dalam hal RUPS diselenggarakan atas permintaan pemegang saham

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat 2 huruf a, selain memuat pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat 2 huruf a Pasal ini, wajib juga dimuat informasi bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena adanya permintaan dari pemegang saham. Ketentuan mengenai ayat 2 dan 3 Pasal ini juga berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS oleh pemegang saham yang telah memperoleh penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS.

4. a. Perseroan wajib melakukan pemanggilan RUPS kepada pemegang

saham paling lambat 21 (duapuluh satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal RUPS.

b. Pemanggilan RUPS paling kurang memuat informasi sebagaimana disyaratkan dalam peraturan perundangan yang berlaku di sektor pasar modal.

c. Pemanggilan RUPS atau ralat pemanggilan sebagaimana dimaksud --

oleh seorang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama yang ---
memiliki/ mewakili sedikitnya 1/20 (satu per duapuluh) atau lebih ----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara; -----

b. Usul yang bersangkutan telah diterima oleh Direksi sedikitnya 7 -----
(tujuh) hari sebelum tanggal pemanggilan RUPS; -----

c. Membutuhkan persetujuan RUPS; -----

d. Usul diajukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan
Perseroan, disertai alasan dan bahan usulan mata acara rapat dan ----
tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan; -----

e. Menurut pendapat Direksi usul itu dianggap berhubungan langsung
dengan usaha Perseroan. -----

----- = PIMPINAN DAN BERITA ACARA =-----

----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = -----

----- = Pasal 15 = -----

1. - Jikalau dalam Anggaran Dasar ini tidak ditentukan lain, maka segala -
RUPS diketuai oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk
oleh Dewan Komisaris. -----
- Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau -----
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga maka Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota --
Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
- Dalam hal semua anggota Komisaris atau Direksi tidak hadir atau ----
berhalangan karena sebab apapun hal mana tidak perlu dibuktikan -----
kepada pihak ketiga, maka Rapat diketuai oleh pemegang saham yang ---
hadir dalam Rapat yang ditunjuk dari dan oleh peserta Rapat. -----
2. -Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan
Komisaris untuk memimpin RUPS mempunyai benturan kepentingan
atas hal yang akan diputuskan dalam RUPS tersebut, maka RUPS
dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris lainnya yang tidak mempunyai
benturan kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----

----- = KUORUM, HAK SUARA, DAN KEPUTUSAN DALAM = ----
----- = RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM = -----
----- = Pasal 16 = -----

1. a. Setiap RUPS, termasuk RUPS yang diselenggarakan untuk -----
menyetujui pengeluaran saham dan Efek Bersifat Ekuitas lainnya, ---
dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham yang ----
mewakili lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan Perseroan -
kecuali apabila ditentukan lain dalam Anggaran Dasar ini. -----
- b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 butir a tidak
tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan rapat kedua tanpa -----
didahului dengan pengumuman dan/atau pemberitahuan tentang akan
diadakannya pemanggilan Rapat. -----
- c. -Rapat kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan ----
paling lambat 21 (duapuluh satu) hari terhitung sejak Rapat pertama
dengan syarat dan acara yang sama seperti yang diperlukan untuk
Rapat pertama kecuali mengenai persyaratan kuorum sebagaimana --
ditetapkan dalam butir d dan pemanggilan yang harus dilakukan ----
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum Rapat kedua tersebut, dengan --
tidak memperhitungkan tanggal pemanggilan dan tanggal Rapat. ----
-Panggilan untuk Rapat kedua harus disertai informasi bahwa Rapat
pertama telah diselenggarakan tetapi tidak mencapai kuorum. -----
- d. Rapat kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang
mengikat apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasa yang sah
dari pemegang saham yang mewakili sedikitnya 1/3 (satu pertiga) ----
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. -----
- e. Dalam hal kuorum rapat kedua tidak tercapai, maka dapat diadakan
Rapat ketiga atas permohonan Perseroan kepada OJK. -----
Pemanggilan RUPS, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan -----
RUPS ketiga ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan. -----

diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu perdua) dari -----
jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam rapat, kecuali apabila
dalam Anggaran Dasar ini ditentukan lain. -----

9. Apabila jumlah suara yang setuju dan tidak setuju sama banyaknya,
maka usul ditolak. -----

10. a. Keputusan berkenaan dengan transaksi yang mempunyai benturan
kepentingan harus diambil dalam RUPS yang khusus diadakan untuk
keperluan tersebut yang dihadiri oleh pemegang saham independen,
yaitu pemegang saham yang tidak mempunyai benturan kepentingan
atas transaksi tersebut (untuk selanjutnya disingkat "Pemegang
Saham Independen"), yang memiliki lebih dari 1/2 (satu perdua)
bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang
dimiliki seluruh Pemegang Saham Independen, dan keputusan -----
tersebut diambil berdasarkan suara setuju dari Pemegang Saham ----
Independen yang memiliki lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari
jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki
seluruh Pemegang Saham Independen.-----

b. Dalam pengambilan keputusan tersebut, pemegang saham utama,
anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang mempunyai benturan
kepentingan dengan transaksi yang diputuskan tidak berhak -----
mengeluarkan saran atau pendapat. -----

c. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap
telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang
disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai
benturan kepentingan. -----

d. Jikalau dalam Rapat yang pertama tersebut, ternyata jumlah -----
Pemegang Saham Independen yang hadir atau diwakili tidak -----
mencukupi persyaratan kuorum yang ditentukan oleh Rapat pertama
tersebut, maka atas permintaan Perseroan dapat diadakan Rapat yang
kedua setelah diadakan pemanggilan Rapat (namun tanpa -----

berikut : -----

a. Seorang Direktur Utama dan yang lain adalah Direktur: -----

b. Salah satu anggota Direksi dapat diangkat menjadi Direktur -----

Independen yang memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan ---

Bursa Efek dimana saham Perseroan dicatatkan. -----

2. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi adalah orang perseorangan yang pada saat diangkat dan selama menjabat memenuhi persyaratan --- sebagaimana diatur dalam peraturan perundangan di sektor pasar modal dan perbankan. -----

3. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini wajib dibuktikan atau dimuat dalam surat pernyataan yang ----- ditandatangani oleh calon anggota Direksi sebelum dilakukannya --- pengangkatan dan surat tersebut disampaikan kepada Perseroan. Surat pernyataan tersebut wajib diteliti dan didokumentasikan oleh Perseroan.

4. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana ----- dimaksud dalam ayat 2 pasal ini. -----

5. Jika terjadi lowongan dalam Direksi, maka Direksi terdiri atas sisa anggota Direksi sampai seorang pengganti yang diangkat sesuai dengan ayat 10 pasal ini, tanpa mengurangi persetujuan pihak yang berwenang, jika disyaratkan. -----

6. Para anggota Direksi diangkat oleh RUPS, masing-masing untuk jangka waktu sejak tanggal ditentukan dalam RUPS dimana (para) anggota Direksi tersebut diangkat dan berakhir pada penutupan RUPS Tahunan yang kelima setelah tanggal pengangkatannya (mereka) dan dengan ----- tidak mengurangi hak RUPS untuk memberhentikan anggota Direksi --- tersebut sewaktu-waktu. -----

7. a. Anggota Direksi yang masa jabatannya telah berakhir dapat diangkat kembali; -----

b. Anggota Direksi yang menjabat sebagai Direktur Independen paling

persyaratan minimal jumlah anggota Direksi Perseroan. -----

14. -RUPS dapat mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan seorang anggota Direksi yang diberhentikan dari jabatannya atau untuk mengisi suatu lowongan. -----

-Masa jabatan seorang yang diangkat untuk menggantikan anggota Direksi yang berhenti atau mengisi lowongan adalah untuk jangka waktu sisa masa jabatan anggota Direksi yang diberhentikan atau digantikan tersebut. -----

15. Dalam hal terdapat pengangkatan anggota Direksi baru yang merupakan tambahan dari jumlah anggota Direksi sebelumnya, maka masa jabatan anggota Direksi baru tersebut berakhir dalam waktu yang sama dengan Direksi lainnya yang masih menjabat. -----

16. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya berakhir apabila -----
anggota Direksi tersebut : -----

a. Mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis -----
sebagaimana diatur dalam ayat 11 pasal ini, atau: -----

b. tidak lagi memenuhi persyaratan perundang-undangan yang berlaku,
atau; -----

c. meninggal dunia, atau; -----

d. diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS, atau; -----

e. dinyatakan pailit atau ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan
suatu penetapan pengadilan. -----

----- = TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI= -----

----- = Pasal 18 = -----

1. a. Direksi bertanggung jawab penuh dalam melaksanakan tugasnya yang ditujukan untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai -----
maksud dan tujuannya. -----

b. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas pengurusan -----
sebagaimana dimaksud huruf a, Direksi wajib menyelenggarakan ----
RUPS tahunan dan RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam -----

seperti hak paten atau merek; -----

g. Menjual, memindahkan, menggadaikan ataupun dengan cara lain menjaminkan saham-saham milik Perseroan dalam perusahaan lain dan membeli saham-saham dalam perusahaan-perusahaan lain serta turut serta dalam perusahaan-perusahaan atau badan hukum lain; ---

h. Melakukan hapus buku atas tagihan milik Perseroan dan atau ----- melakukan hapus tagih, sepanjang hal tersebut tidak termasuk ----- dalam ketentuan ayat 5 dibawah ini. -----

i. Melakukan kegiatan operasional yang bernilai strategis dan ----- mempengaruhi kelangsungan usaha Bank. -----

-Harus mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari Dewan ----- Komisaris yang dalam pelaksanaannya terhadap pihak ketiga Dewan ----- Komisaris tersebut diwakili oleh anggota Dewan Komisaris yang ----- ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris atau Dokumen yang berkenaan turut ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh rapat Dewan Komisaris. -----

-Keterlibatan Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 --- diatas tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan Perseroan. -----

5. -Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau ----- menjadikan jaminan utang yang merupakan lebih dari 50% (limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak, Direksi harus mendapat persetujuan RUPS yang dihadiri oleh Pemegang Saham yang mewakili paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga perempat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS. -----

-Apabila dalam RUPS Pertama tersebut di atas korum yang ditentukan tidak tercapai, maka dapat diadakan RUPS Kedua dan jika dihadiri oleh